

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan profesi akuntan publik tidak terlepas dari pesatnya pertumbuhan perusahaan dalam segala bidang. Semakin berkembangnya suatu perusahaan maka akan semakin berkembang pula profesi akuntan publik. Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Profesi akuntan publik memiliki tanggung jawab untuk menilai keandalan laporan keuangan. Masyarakat menilai bahwa profesi auditor diharapkan dapat melakukan penilaian yang bebas, dapat dipercaya, dan tidak memihak terhadap informasi laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

Jasa profesional akuntan publik atau auditor eksternal dianggap dapat menjadi pihak ketiga yang independen untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Seseorang yang berprofesi sebagai auditor adalah orang-orang yang berintegritas tinggi dan berkualitas baik. Salah satu jasa yang ditawarkan oleh akuntan publik atau auditor eksternal adalah mengevaluasi serta menilai laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen sesuai dengan standar yang berlaku. Setelah mengaudit laporan keuangan yang dihasilkan manajemen, seorang auditor harus membuat laporan audit untuk mempertanggung jawabkan opini yang dituangkan dalam laporan audit tersebut. Hasil kualitas audit digunakan untuk

meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pengguna informasi akuntansi sehingga dapat mengurangi risiko informasi yang tidak kredibilitas bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor. Kualitas audit sangat penting agar nantinya informasi dalam laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang andal oleh *stakeholders*, yaitu pemangku kepentingan dalam bisnis, diantaranya *stockholders* (pemegang saham), pemasok, kreditur, para pekerja, pelanggan dan pemerintah.

Tujuan menyeluruh dari audit laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah keuangan klien tersaji secara wajar dalam semua hal yang material sesuai perinsip-perinsip yang berlaku wajar sesuai prinsip akuntansi. Untuk menghasilkan keyakinan klien terhadap auditor, maka kualitas yang dihasilkan harus baik. Dari sudut pandang auditor, audit dianggap berkualitas apabila auditor memperhatikan standar auditing meliputi mutu profesional (*profesional qualities*) auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan.

Akuntan publik memiliki kewajiban untuk menjaga dan meningkatkan kualitas auditnya agar terciptanya kepercayaan publik terhadap keakuratan dan validasi laporan keuangan auditan yang diterbitkan oleh auditor. Namun, profesi auditor telah menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari kasus KAP Purwanto, Suherman & Surja yang merupakan Kantor Akutan Publik milik *Ernst & Young* pada tahun 2017, yang divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. KAP tersebut dikenakan sanksi denda sebesar \$ 1 juta atau sekitar dengan Rp 13,3 miliar rupiah. Temuan ini berawal ketika kantor akuntan mitra KAP

Ernst & Young melakukan kajian hasil audit kantor akuntan di Indonesia (www.bisnis.tempo.com).

Pada tahun 2018 terdapat kasus pelanggaran profesi akuntan publik yang dilakukan oleh KAP Marlinna, Merliyana Syamsul dan KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan yang merupakan salah satu Kantor Akuntan Publik *Deloitte* Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memberikan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran yang berlaku efektif setelah KAP dimaksud menyelesaikan audit laporan keuangan tahunan pada tahun 2018 atas klien yang masih memiliki kontrak dan dilarang untuk menambah klien baru. Hal ini dilakukan terkait hasil pemeriksaan OJK terhadap PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP), yaitu terindikasi menyajikan laporan keuangan SNP Finance selama tahun buku 2012-2016 yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak (www.cncindonesia.com). Kasus ini, menimbulkan keprihatinan apakah kantor akuntan publik bisa menjalankan praktek usaha di negara berkembang sesuai dengan kode etik. Fenomena ini hanya satu dari beberapa Akuntan Publik yang terbukti melanggar SPAP, masih banyak lagi kasus pelanggaran pada akhir-akhir ini yang dilakukan oleh Akuntan Publik.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas menunjukkan bahwa adanya risiko informasi yang tidak kredibel dalam laporan keuangan akan mempengaruhi kualitas audit sebab informasi tersebut akan dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan. Oleh sebab itu audit yang berkualitas dilakukan agar dapat menciptakan kredibilitas laporan keuangan bagi para pengguna informasi akuntansi. Kualitas audit

menjadi hal yang perlu diperhatikan agar informasi yang ada pada laporan keuangan bisa di manfaatkan untuk pedoman penentuan keputusan yang baik oleh *stakeholders*. Kualitas audit dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor baik dari internal maupun eksternal. Pada penelitian ini faktor eksternal yang digunakan ialah untuk mendapatkan bukti secara empiris implikasi pada kualitas diantaranya yaitu *fee audit*, *audit tenure*, rotasi audit, ukuran kantor akuntan publik (KAP), serta ukuran perusahaan.

Dong yu (2007) menyatakan bahwa audit yang memiliki kualitas yang tinggi akan dihasilkan oleh kantor akuntan publik yang besar. Pernyataan tersebut didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pertama, para auditor pada kantor akuntan publik yang besar telah memiliki banyak pengalaman dengan berbagai macam klien, sehingga mempunyai pengalaman lebih kompeten yang menyebabkan auditor tersebut dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Menurut Lee (1993) dalam penelitian Permana (2011), jika auditor yang bekerja di kantor akuntan publik yang relatif kecil dan memiliki klien yang mempunyai kesamaan ukuran relatif kecil juga, maka akan adanya kemungkinan auditor memiliki ketergantungan dengan pemberian *fee audit* oleh kliennya. Maka dari itu, kantor akuntan kecil memiliki kecenderungan tidak independen ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan kliennya.

Faktor pertama adalah *fee audit*, dalam penelitian ini diasumsikan bahwa pemberian *fee* yang banyak kepada auditor memang terbukti membuat auditor meningkatkan kinerjanya dalam bertugas, sehingga nantinya dapat menyelesaikan

pekerjaan sesuai dengan prosedur dan menghasilkan kualitas terbaik (Darmaningtyas, 2018).

Faktor kedua adalah *audit tenure*, *audit tenure* merupakan jangka waktu perikatan yang dilaksanakan antara auditor dari suatu kantor akuntan publik dengan klien audit yang sama. Menurut Margi Kurniasih dan Abdul Rohman (2014) bahwa kualitas audit juga dapat dilihat dari lamanya *audit tenure* antara auditor dengan klien. *Tenure* yang panjang dapat dianggap auditor sebagai pendapatan, namun *tenure* yang panjang dapat menimbulkan adanya hubungan emosional antara auditor dengan klien, sehingga dapat menurunkan independen auditor.

Faktor ketiga adalah rotasi audit, sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (2008) Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Isi dari keputusan tersebut adalah pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Rotasi KAP dibutuhkan untuk mencegah adanya hubungan spesial dan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan KAP. Febriyanti dan Mertha (2014), menyatakan bahwa peraturan tentang kewajiban rotasi audit diperlukan untuk dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas sehingga informasinya dapat diandalkan untuk berbagai kepentingan.

Faktor keempat adalah ukuran kantor akuntan publik (KAP), ukuran kantor akuntan publik (KAP), merupakan cerminan dari besar kecilnya KAP, dikatakan sebagai KAP besar jika berafiliasi dengan *Big Four* dan dikatakan kecil jika tidak

berafiliasi dengan *Big Four* (Sholihat et al, 2014). Ukuran KAP yang besar menjelaskan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan profesional terhadap klien karena mereka kurang bergantung dengan klien. Choi et al. (2010) menyatakan ukuran KAP yang lebih besar menghasilkan kualitas yang lebih baik dibandingkan KAP yang berukuran kecil.

Faktor kelima adalah ukuran perusahaan, semakin besar perusahaan maka akan semakin meningkat pula *agency cost* yang terjadi, sehingga perusahaan berukuran besar akan cenderung memilih jasa auditor besar yang profesional, independen, dan bereputasi baik untuk menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Ukuran perusahaan dapat membawa dampak terhadap kualitas audit khususnya pemilihan KAP karena perusahaan yang besar akan memilih KAP yang berkualitas untuk meningkatkan kredibilitas perusahaannya sedangkan perusahaan kecil akan memilih KAP yang dapat mengurangi biaya keagenannya melalui *fee* yang lebih murah.

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Margi Kurniasih dan Abdul Rohman (2014) dengan judul “*Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit*” menyatakan bahwa *Fee Audit dan Rotasi Audit* berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan *Audit Tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Florian Wulandari Hadi dan Irwanto Handoyo (2017) yang berjudul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur*” menyatakan bahwa Ukuran KAP dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Swasti Ayu

Puspitasari (2017) yang berjudul “ Pengaruh Reputasi KAP, *Audit Tenure*, Ukuran Perusahaan Klien terhadap Kualitas Audit” menyatakan bahwa *Audit Tenure* dan Ukuran Perusahaan Klien berpengaruh terhadap kualitas audit. Menurut Irsyad Fauzan Prasetya dan Rozmita Dewi Yuniarti Rozali (2016) yang berjudul “Pengaruh *Audit Tenure*, Rotasi Audit dan Reputasi KAP Terhadap Kualitas Audit” menyatakan bahwa *Audit Tenure* dan Rotasi Audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ninik Andriani (2017) yang berjudul “Pengaruh *Fee Audit*, *Audit Tenure*, Rotasi Audit dan Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit” menyatakan bahwa variabel *Audit Tenure* dan Rotasi Audit tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit. Sedangkan variabel *Fee Audit* berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik dan termotivasi melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh *Fee Audit*, *Audit Tenure*, Rotasi Audit, Ukuran KAP, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Fee Audit*, *Audit Tenure*, Rotasi Audit, Ukuran KAP, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus : Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019).**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Fee Audit* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *Audit Tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah Rotasi Audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah Ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit?
5. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit?
6. Apakah *Fee Audit*, *Audit Tenure*, Rotasi Audit, Ukuran KAP dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah *Fee Audit* berpengaruh terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui apakah *Audit Tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui apakah Rotasi Audit berpengaruh terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui apakah Ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit.
5. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit.
6. Untuk mengetahui apakah *Fee Audit*, *Audit Tenure*, Rotasi Audit, Ukuran KAP dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pengaruh *Fee Audit*, *Audit Tenure*, Rotasi Audit, Ukuran KAP dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para Akuntan Publik dan bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk dapat menyediakan jasa audit yang berkualitas dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan sebagai pemilik laporan.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau sumber informasi bagi pembaca tentang pengaruh *Fee Audit*, *Audit Tenure*, Rotasi Audit, Ukuran KAP dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit.